

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 6 TAHUN 2015 SERI E.4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 6 TAHUN 2015****TENTANG****PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Jo Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab secara bersama/konkuren dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa sesuai dengan faktor geografis, hidrologis, klimatologis, sosiologis, kemajuan teknologi dan pesatnya pembangunan dipelbagai bidang serta kondisi alam Kabupaten Cirebon yang cenderung merupakan wilayah rawan bencana, baik disebabkan dari faktor alam maupun ulah manusia, berpotensi dapat menimbulkan kerugian, baik harta benda maupun korban jiwa, pengungsian serta dampak negatif terhadap perkembangan psikologi yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional/daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistemik, terencana, terpadu dan terkoordinasi secara menyeluruh dengan melibatkan semua potensi yang ada untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat sampai dengan pasca bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
21. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
DAN
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional;

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Daerah;
8. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit;
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror;
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan pasca bencana;
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat;
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;

18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
20. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi;
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
23. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
25. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
27. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
28. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;

29. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklarifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu;
30. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan/atau pasca bencana.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan :
- a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. Kebersamaan;
 - g. Kelestarian lingkungan hidup;
 - h. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; dan
 - i. Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu :
- a. Cepat dan tepat;
 - b. Prioritas;
 - c. Koordinasi dan keterpaduan;
 - d. Berdayaguna dan berhasilguna;
 - e. Transparan dan akuntabel;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Proporsionalitas;
 - h. Profesionalitas;
 - i. Kemitraan;
 - j. Pemberdayaan;
 - k. Nondiskriminasi; dan
 - l. Nonproletisi.

Pasal 3

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk :
- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - c. Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
 - d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
 - f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, meliputi :

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Pasal 5

Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memiliki wewenang :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan kebijakan;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten/kota.

BAB IV BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur :
 - a. Pengarah penanggulangan bencana; dan
 - b. Pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha

- penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 8

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Unsur pengarah penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Memantau; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu meliputi prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan pasca bencana.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Koordinasi;
 - b. Pelaksanaan Komando; dan
 - c. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi :

- a. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. Kelestarian lingkungan hidup;
- c. Kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. Lingkup luas wilayah.

Pasal 11

Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat;
- c. Pemulihan segera (early recovery); dan
- d. Pasca bencana.

Bagian Kedua
Pra bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan risiko bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis risiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 14

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.

- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. Pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. Alokasi tugas, kewenangan dan sumbernya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. Pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. Pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - e. Penerapan upaya-upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana

Pasal 16

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan ketentraman pihak yang terancam.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya;
 - b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 17

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 18

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Badan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi.
- (2) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 20

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 21

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

Pasal 23

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 24

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pengamatan gejala bencana;
 - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 25

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan penataan ruang;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

Paragraf Kesatu Kriteria Keadaan Darurat

Pasal 26

Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Paragraf Kedua Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 27

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 28

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Cakupan lokasi bencana;
- b. Jumlah korban;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
 - a. Pengerahan sumber daya manusia;
 - b. Pengerahan peralatan;
 - c. Pengerahan logistik;
 - d. Imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. Perizinan;
 - f. Pengadaan barang/jasa;
 - g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. Penyelamatan; dan
 - i. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 30

Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. Pertolongan darurat; dan/atau
 - c. Evakuasi korban.

Pasal 32

- Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi bantuan penyediaan :
- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pangan;
 - c. Sandang;
 - d. Pelayanan kesehatan;
 - e. Pelayanan psikososial; dan
 - f. Penampungan dan tempat hunian.

Pasal 33

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 34

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. Penyandang cacat; dan
 - d. Orang lanjut usia.

Pasal 35

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat Pemulihan Segera (early recovery)

Pasal 36

Pemulihan segera (early recovery) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima Pasca bencana

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 38

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 39

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahap bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan dan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VI
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 40

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery), dan pasca bencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditetapkan dalam anggaran BPBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara:
 - a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
- (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 42

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan pasca bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
 - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (4) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 45

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperanserta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

- (2) Setiap orang yang terkena bencana, berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 46

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. mendapatkan izin dalam pengumpulan uang dan barang untuk penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 47

Lembaga kemasyarakatan berhak :

- a. mendapatkan kesempatan dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 48

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD; dan
- b. melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai pengumpulan uang dan barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 49

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Peran Lembaga Usaha

Pasal 50

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 51

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

- (3) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah dan/atau Badan serta menginformasikan kepada publik secara transparan.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Internasional

Pasal 52

- (1) Lembaga internasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.

Pasal 53

- (1) Lembaga Internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai personalia, aset dan peralatan penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga Internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 54

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di Daerah.

- (2) Badan bersama Instansi Pengawas Fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pengawasan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), meliputi :

- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 58

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan pasca bencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

BAB IX
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 59

- (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan serta dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 60

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan oleh Badan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat reguler bulanan/triwulanan/semesteran.
- (3) Pelaporan bulanan/triwulanan/semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 61

- (1) Pelaporan penggunaan dana bantuan keuangan atau bantuan sosial penanggulangan bencana, dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa atau masyarakat/lembaga masyarakat selaku penerima bantuan sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana / penanggulangan bencana telah merealisasikan keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan/bantuan sosial, atau setelah 100 % (seratus persen) direalisasikan.
- (3) Pelaporan realisasi keuangan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilakukan oleh Bendahara Belanja Tidak terduga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 62

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 63

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan, maka pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia.
- (2) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana;
 - b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana;
 - c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD yang dibahas dan disetujui oleh TAPD;
 - d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya diinformasikan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua program dan kegiatan Satlak Penanggulangan Bencana Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa bakti program dan kegiatan dimaksud, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bilamana sampai berakhirnya program kegiatan satlak penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang

kewenangan dan/atau tupoksinya secara teknis menangani penanggulangan bencana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 67

Peraturan Bupati untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 30 September 2015

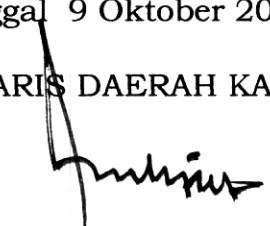
BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 9 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI E.4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(171/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial.

Kabupaten Cirebon memiliki wilayah dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Dalam mengantisipasi kondisi tersebut, perlu adanya pedoman di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berupa serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.

Mencermati hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu disusun Peraturan Daerah yang pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat, antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan;
- d. Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;
- e. Pada tahap tanggap darurat, perlu disiapkan dana siap pakai yang bersumber dari APBD, yang dipertanggungjawabkan melalui mekanisme khusus; dan
- f. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada setiap tahap bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

Guna memfasilitasi upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dimaksud di perlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Kabupaten Cirebon secara proporsional.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”, artinya kesatuan masyarakat hukum tidak hanya diakui, tetapi juga dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, pemulihan segera (early recovery) maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasilguna” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “prinsip transparan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabel” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf l :

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Huruf c
Pemulihan segera (early recovery) dilakukan oleh “Rapid Assessment Team” segera setelah terjadi bencana. Pemulihan segera (early recovery) merupakan tahap antara tanggap darurat dan rehabilitasi.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Huruf e
Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b :
Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c :
Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d :
Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e :
Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f :
Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia” adalah perencanaan alokasi tugas,

kewenangan, dan sumberdaya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a :
Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e :
Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Huruf a :
Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian melalui langkah yang tepatguna dan berdayaguna.

Huruf b :
Yang dimaksud dengan peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Huruf c :
Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 45